

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang sangat indah. Semua itu dapat dimanfaatkan oleh masyarakat Indonesia sebagai obyek wisata yang dapat menarik kunjungan wisatawan. Wisatawan yang datang berkunjung merupakan sumber devisa negara yang dapat meningkatkan pendapatan negara dan masyarakat di lokasi obyek wisata.

Dengan adanya peningkatan kunjungan wisatawan yang datang ke Indonesia maka perlu dilakukan pengembangan pariwisata. Pengembangan potensi pariwisata telah terbukti mampu memberi dampak positif dengan adanya perubahan yang besar dalam kehidupan masyarakat. Secara ekonomi pariwisata memberi dampak dalam perluasan lapangan usaha dan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan perkapita dan peningkatan devisa negara. Dalam bidang kehidupan sosial terjadi interaksi sosial budaya antara pendatang dan penduduk setempat sehingga dapat menyebabkan perubahan dalam masyarakat serta terjadinya integrasi sosial. Sektor pariwisata sebagai salah satu sektor andalan (*leading sector*) di samping industri kecil dan agroindustri, merupakan industri yang menghasilkan devisa dan sekaligus diharapkan akan memperluas dan meratakan kesempatan berusaha, lapangan kerja untuk itu perlu dilakukan pembangunan pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata merupakan bagian integral dari pembangunan nasional yang pelaksanaannya melibatkan tiga *stake holder* yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Pengembangan sektor ini dilaksanakan secara lintas sektoral yang melibatkan banyak institusi baik tingkat lokal, regional, nasional bahkan internasional. Pembangunan sektor pariwisata menyangkut aspek sosial budaya, ekonomi dan politik. Hal tersebut sejalan dengan ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata yang menyatakan bahwa “Pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan Lokal, Nasional, dan Global”.

Penyelenggaraan kepariwisataan ditujukan untuk meningkatkan pendapatan nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, memperluas dan meratakan kesempatan berusaha dan lapangan kerja, mendorong pembangunan daerah, memperkenalkan serta mendayagunakan obyek dan daya tarik wisata di Indonesia.

Menurut Yoeti (1999: 57-58) kegiatan pemenuhan kebutuhan wisatawan, akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Berkaitan dengan itulah, maka kunjungan wisatawan mempunyai dampak ekonomi kepada daerah tujuan wisata yang didatangi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dampak langsung adalah dengan adanya kunjungan wisatawan, maka akan menciptakan permintaan

terhadap fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan jasa industri pariwisata seperti hotel/losmen melati, rumah makan, sarana angkutan/travel biro dan jenis hiburan lainnya. Dampak tidak langsung adalah perkembangan di bidang pariwisata akan meningkatkan juga bidang-bidang lainnya.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang yang berkaitan dengan Otonomi Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah menjanjikan sebuah harapan dan tantangan bagi pemerintah daerah. Dikatakan demikian karena dengan adanya kedua undang-undang itu, maka akan terjadi perluasan wewenang pemerintah daerah. Secara teoritis, perluasan wewenang dapat menciptakan *local accountability*, yakni meningkatnya kemampuan keuangan daerah dalam memperhatikan hak-hak masyarakatnya. Akan tetapi di lain pihak daerah otonom harus mampu untuk menggali sumber-sumber keuangan sendiri.

Kondisi yang demikian harus diikuti dengan kemampuan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kontribusi pendapatan asli daerah (PAD) sektor Pariwisata dalam PAD adalah sebagai salah satu sektor yang sangat potensial yang dapat memberikan alternatif lain sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah, dengan potensi ini diharapkan dapat memberikan sumbangan yang besar untuk menciptakan peluang dan kesempatan kerja baru dalam kegiatan ekonomi. Sumbangan sector pariwisata untuk PAD yaitu berupa pajak dan retribusi.

Sejalan dengan semangat Otonomi Daerah dan Peraturan Pemerintah RI No. 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, salah satu pasal dalam Peraturan Pemerintah tersebut mengatur kewenangan daerah otonom dalam bidang budaya dan pariwisata. Di dalam pasal tersebut ditentukan bahwa daerah otonom dapat melakukan promosi dalam rangka meningkatkan jumlah arus kunjungan wisatawan ke daerahnya masing-masing. Otonomi daerah merupakan tantangan dan sekaligus didalamnya secara transparan tergambaran perubahan-perubahan yang diinginkan dalam mendesain produk wisata yang mampu membawa nilai-nilai, dan karakter lokal, dan dapat bersaing pada pasar wisata regional maupun internasional.

Sektor pariwisata juga merupakan salah satu sektor yang potensial untuk dikembangkan di Jawa Barat. Daerah ini memiliki obyek wisata yang beragam baik wisata alam, budaya maupun sejarah. Wisata alam antara lain kawasan Puncak, Salabintana, Lembang, Tangkuban Perahu, Gunung Papandayan, Kebun Raya Bogor, Taman Hutan Juanda di Bandung, Taman Nasional Gunung Gede dan Pangrango, Taman Nasional Ujung Kulon, pantai Pelabuhan Ratu di Sukabumi, Pantai Pangandaran di Ciamis. Wisata budaya antara lain Candi Cangkuang di Leles, Garut, dan Sisingaan subang, serta wisata sejarah seperti keraton Kasepuan Cirebon, peninggalan sejarah zaman batu (Megalitikum) di Cipari, Kuningan, dan

peneropongan Bintang Boscha di Bandung. Di luar tempat wisata yang disebutkan itu, masih banyak obyek wisata lainnya di Jawa Barat.

Dengan potensi wisata yang dimiliki Jawa Barat maka dalam rangka memacu perkembangan kepariwisataan Jawa Barat yang berorientasi kepada pencapaian visi dan misi Jawa Barat, pemerintah Jawa Barat telah menetapkan sektor pariwisata menjadi sektor unggulan atau sebagai *Core Business* pembangunan Jawa Barat. Yang didukung oleh kepariwisataan Kota dan Kabupaten di Jawa Barat salah satunya adalah Kabupaten Bandung.

Kabupaten Bandung, terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Soreang. Kabupaten Bandung berbatasan dengan Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Sumedang di utara, Kabupaten Garut di timur dan selatan, serta Kabupaten Cianjur di barat dan selatan. Sejak tahun 2007, berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2007, kabupaten Bandung dimekarkan menjadi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (dengan ibukota di Ngamprah).

Era Otonomi daerah menuntut kita untuk membuka selebar-lebarnya bagi setiap peluang kerjasama diantara *stakeholder* kebudayaan dan pariwisata baik diantara Pemerintah Provinsi dengan Kabupaten/Kota maupun masyarakat budaya dan pariwisata. Harapan, tuntutan dan aspirasi dari *stakeholder* kebudayaan dan kepariwisataan dapat terfasilitasi dan terakomodasikan, baik ditingkat provinsi

maupun di kabupaten/kota. Namun penyerahan urusan di kepariwisataan dalam perjalanannya masih mengalami banyak hambatan dan permasalahan.

Oleh karena itu maka penulis melakukan penelitian mengenai "*Penyerahan Urusan di Bidang Kepariwisataan Dalam Meningkatkan Pembangunan Kepariwisataan Kabupaten Bandung*".

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang yang ada, maka dapat dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Bagaimana pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bandung setelah diteruskannya urusan di bidang kepariwisataan?
2. Apakah penyerahan urusan di bidang kepariwisataan dapat meningkatkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bandung?
3. Faktor-faktor apa saja yang menghambat pembangunan Kepariwisataan di Kabupaten Bandung?

### **C. Tujuan**

1. Mengidentifikasi urusan-urusan yang telah diserahkan dalam bidang kepariwisataan dalam meningkatkan kepariwisataan di Kabupaten Bandung.
2. Mengidentifikasi urusan di bidang kepariwisataan yang telah menjadi kewenangan dan tanggung jawab di Kabupaten Bandung.

3. Mengidentifikasi langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pembangunan kepariwisataan di Kabupaten Bandung.

#### **D. Metode Penelitian**

Metode penelitian yang digunakan yaitu dengan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif adalah penelitian yang memberikan gambaran serta mengungkapkan fakta secara detail dengan data yang tidak dapat diukur atau tidak dapat dihitung secara langsung. Dan pengumpulan data yang akan dipakai yaitu dengan observasi, dokumentasi dan studi literatur.

#### **E. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian yang akan diteliti adalah Kabupaten Bandung, terletak di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Ibukotanya adalah Soreang. Sejak tahun 2007, berdasarkan UU Nomor 12 Tahun 2007, kabupaten Bandung dimekarkan menjadi Kabupaten Bandung dan Kabupaten Bandung Barat (dengan ibukota di Ngamprah).

#### **F. Sistematika Penulisan**

##### Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, metode penelitian dan sistematika penulisan.

## Bab II Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Bab II Kajian pustaka ini membahas mengenai teori-teori yang berkaitan dengan otonomi daerah, desentralisasi, kepariwisataan dan pembangunan kepariwisataan. Juga Kerangka Pemikiran tentang penyerahan urusan di bidang Kepariwisata kepada Kabupaten/Kota.

## Bab III Metode Penelitian

Bab III berisi tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan metode deskriptif kualitatif, dan variabel yang diteliti yaitu 31 urusan di bidang Kepariwisata yang telah diserahkan pada Kabupaten Bandung.

## Bab VI Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab IV ini berisi hasil penelitian mengenai Kabupaten Bandung dan Pembahasan mengenai penyerahan urusan-urusan di bidang kepariwisataan yang telah diserahkan kepada Kabupaten, tenaga kerja kepariwisataan, kunjungan wisatawan, Pendapatan asli daerah (PAD), dan faktor-faktor yang menjadi penghambat bagi peningkatan pembangunan kepariwisataan Kabupaten Bandung.

## Bab V Kesimpulan dan Implikasi

Bab V berisi tentang kesimpulan dan implikasi yang didapat dari pembahasan dan hasil penelitian yang telah dilakukan.